



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 13/PDT/2021/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di PALU yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

SUGENG, berkedudukan di Desa Silanca, Tagolu Lage, Kabupaten Poso Sulawesi Tengah, **Untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ALGINO TAEPO, S.H., ABD. MIRSAD NUIMIN, S.H., Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ALGINO & REKAN beralamat di Jln. P Aru, Kelurahan Gebang Rejo, Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Agustus 2020;

MELAWAN

RIBKA KOLA'A, bertempat tinggal di Desa Salukaia, Pamona Barat Kabupaten Poso, **selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat**;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 13/PDT/2021/PT PAL tanggal 2 Maret 2021 tentang Penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara tersebut dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 7 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 28 September 2020 dalam Register Nomor 101/Pdt.G/2020/PN Pso, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama kristen pada tanggal 13 mei 2004 bertempat di Desa Salukaia sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7202-KW-30072020-0015 diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Poso pada tanggal 30 Juli 2020;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Perkara Nomor 13/PDT/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai anak perempuan yang bernama : MARSIA VIOLASARI PURWITO Berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor : 79/03/L/EX/II/2011 tanggal 17 Februari 2011;
3. Bahwa penggugat dan tergugat setelah selesai menikah memilih untuk tinggal di salah satu rumah milik orang tua penggugat di desa Sintuwu lembah , Kec lage, Kab poso;
4. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi sebagaimana pasangan suami istri;
5. Bahwa awal tahun 2011 penggugat sering keluar malam dan pulang larut malam, kemudian hal tersebut tidak disukai oleh tergugat, menjadikan percekocokan terus menerus antara penggugat dan tergugat sehingga tidak lagi memiliki kecocokan antara penggugat dan tergugat, perbuatan tersebut diulang walaupun seringkali dimaafkan;
6. Bahwa sekitar bulan 9 Tahun 2011 puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan tergugat, tergugat memilih untuk meninggalkan penggugat, dengan niat Tergugat akan meninggalkan Penggugat dan tidak akan kembali lagi kepada penggugat, kemudian tergugat kembali kepada orang tua tergugat di desa salukaia , kec pamona barat , kab poso;
7. Bahwa setelah tergugat meninggalkan penggugat, penggugat datang kepada tergugat membujuk tergugat untuk kembali dan menjalani kembali bahtera rumah tangga yang harmonis namun tergugat tidak lagi menginginkan hal tersebut dan memilih untuk bercerai adalah jalan terakhir.
8. Bahwa sejak tahun 2011 berpisah hingga diajukan gugatan ini dipengadilan Negeri Poso, penggugat dan tergugat terpisah selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun tidak lagi hidup bersama layaknya suami istri;
9. Bahwa orang tua penggugat dan orang tua tergugat telah berupaya mendamaikan penggugat dan tergugat agar dapat kembali rukun, harmonis dan namun hal tersebut sering menemui jalan buntu, penggugat dan tergugat telah memilih untuk bercerai;
10. Bahwa pilihan bercerai tersebut dituangkan oleh penggugat dan tergugat dalam surat keterangan perceraian tanggal 17 januari 2020 yang di tandatangani oleh kepala Desa Salukaia dan Ketua majelis adat Salukaia;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Perkara Nomor 13/PDT/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat ajukan permasalahan ini dihadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Poso / Majelis hakim agar kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Poso untuk mengirim salinan putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kab Poso;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;.

ATAU :

Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya; (ex aequo et bono);

Memperhatikan dan mengutip segala hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 101/Pdt.G/2020/PN Pso, tanggal 8 Desember 2020, yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat RIBKA KOLA'A telah dipanggil secara patut namun tidak hadir dipersidangan;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 896.000,- (delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 101/Pdt.G/2020/PN Pso, tanggal 8 Desember 2020 tersebut, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 Desember 2020, sebagaimana Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor 101/Pdt.G/2020/PN Pso;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan dan disampaikan dengan Kepala Desa Salukaia pada tanggal 18 Desember 2020, menerangkan bahwa Tergugat sekarang ini berada di Palu;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal 1 Februari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 8 Februari 2021 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 10 Februari 2021

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Perkara Nomor 13/PDT/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara pada tanggal 21 Desember 2020 dan Terbanding semula Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 18 Desember 2020 melalui Kepala Desa Salukaia masing-masing Nomor 101/Pdt.G/2020/PN Pso;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa menolak secara tegas pertimbangan hukum Judex Factie halaman 19 yang menyatakan:
 - Menimbang, Majelis mencermati dari keterangan-keterangan saksi Penggugat, EKO ADIWICAHYO (sepupu Penggugat) dan WILMA MARTALIN LAIRI (sepupu Penggugat) para saksi menerangkan pada pokoknya, mereka tidak melihat dan mendengar langsung kalau Penggugat dan Tergugat selama bersama, sering cekcok secara terus menerus;
2. Bahwa menolak secara tegas pertimbangan hukum Judex Factie halaman 19 yang menyatakan:
 - Menimbang, bahwa saksi lain yang diajukan kuasa hukum Penggugat, PURWASETI NAGASRI (ibu kandung Penggugat) menjelaskan bahwa sejak awal nikah Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling mencintai, Penggugat sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, akan tetapi saksi juga tidak mengetahui apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran/percecokan yang terus menerus

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Perkara Nomor 13/PDT/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang didalilkan oleh kuasa hukum Penggugat diangka 5 (lima) dalam gugatannya;

3. Bahwa menolak secara tegas pertimbangan hukum Judex Factie halaman 19 yang menyatakan:

- Menimbang, bahwa untuk mengakhiri suatu perkawinan (perceraian) haruslah disertai dengan alasan-alasan yang cukup, bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagaimana suami istri, sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan dalam perkara a quo kuasa hukum Penggugat sama sekali tidak dapat membuktikan alasan yang cukup untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat, oleh karena Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum angka 2 (dua) dalam gugatan Penggugat haruslah ditolak;

4. Perceraian merupakan sebuah fakta, baik suka maupun tidak suka, yang terjadi antara pasangan suami istri, akibat perbedaan-perbedaan prinsip yang tidak dapat disatukan lagi melalui berbagai cara dalam kehidupan berkeluarga;

5. Bahwa suami istri yang telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian (Putusan MARI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan risalah banding sebagaimana diuraikan diatas dihubungkan dengan pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama yang dimohonkan banding, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 13 Mei 2004 telah melaksanakan pernikahan di desa Salukaia Kecamatan Pamona Barat Kabupaten Poso sesuai Akte Perkawinan No.7202-KW-30072020 – 0015 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Poso Tanggal 30 Juli 2020 dan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama MARSIA VIOLA SARI PURWITO lahir tanggal 21 Juli 2004 sesuai Akte

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Perkara Nomor 13/PDT/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor : 79/03/L/EX/II/2011 tanggal 17 Februari 2011 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Poso ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat dan keterangan para saksi dan bukti surat yang diajukan dipersidangan apabila dihubungkan dengan memori banding Penggugat maka telah didapati antara bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena ulah Penggugat yang sering pulang kerumah dalam keadaan mabuk dan meskipun telah dinasehati Tergugat akan tetapi Penggugat tidak mau menuruti nasihat Tergugat sehingga menimbulkan percecokan terus menerus ;

Menimbang bahwa meskipun telah dicoba untuk diselesaikan secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil dan puncaknya pada bulan September 2011 Tergugat memilih pulang kerumah orang tuanya di desa Salukaia Kecamatan Pamona Barat dan tidak mau lagi kembali meskipun Penggugat telah berusaha untuk membujuk untuk kembali menjalani bahtera rumah tangga yang harmonis namun Tergugat menolak untuk kembali kepada Penggugat oleh karenanya sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas ternyata Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama lebih kurang 9 (sembilan) tahun dan tinggal bersama orang tuanya di desa Salukaia Kecamatan Pamona Barat Kabupaten Poso dan meskipun oleh Penggugat telah dibujuk dengan baik untuk kembali membangun bahtera rumah tangga yang harmonis namun Tergugat bersekukuh tidak mau dan memilih tetap tinggal bersama orang tuanya di desa Salukaia Kecamatan Pamona Barat Kabupaten Poso ;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan diatas dihubungkan dengan tujuan perkawinan sebagai mana diatur dalam pasal 1 Undang undang No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga/rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan apabila dihubungkan dengan perkara ini bahwa ternyata Tergugat selaku Isteri telah meninggalkan Penggugat selaku suaminya sejak bulan Setember 2011 sampai dengan sekarang dan Tergugat menolak ajakan Penggugat untuk kembali kepada Penggugat dan dari uraian tersebut Majelis Hakim banding berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dinyatakan putus karena perceraian ;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Perkara Nomor 13/PDT/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka gugatan Penggugat yang memohon agar perkawinana Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian harus dinyatakan dapat dikabulkan untuk seluruhnya

Menimbang, bahwa bertolak dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Poso tanggal 8 Desember 2020 yang menyebutkan Nomor 101/Pdt.G/2020/PN.Pso tanggal 8 Desember 2020 tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karenanya haruslah dibatalkan, dengan mengadili sendiri seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding semula Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 101/Pdt.G/2020/PN Pso, tanggal 8 Desember 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Tergugat RIBKA KOLA'A telah dipanggil secara patut namun tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari : **Kamis** tanggal **18 Maret 2021** oleh kami **Asban Panjaitan, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sebagai Ketua Majelis, **Kaswanto, S.H.,M.H.** dan **Muhamad**

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Perkara Nomor 13/PDT/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sirad, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **25 Maret 2021**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu **Zainudin, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

TTD

Asban Panjaitan, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

TTD

Kaswanto, S.H.,M.H.

Muhamad Sirad, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Zainudin, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

1. Redaksi Rp. 10.000.-
2. Materai Rp. 9.000.-
3. Pemberkasan Rp. 131.000.-
- Jumlah Rp. 150.000.
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

**Panitera Pengadilan Tinggi
Sulawesi Tengah**

TANWIMAN SYAM, S.H.

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Perkara Nomor 13/PDT/2021/PT PAL